



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 100.3.3.2/111/KEP/427.12/2026

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2026

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan ekonomi dan percepatan pembangunan, serta sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan daerah, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa strategis;
- b. bahwa paket pengadaan barang/jasa yang memiliki nilai anggaran signifikan, tingkat risiko tinggi, serta berdampak langsung terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah perlu ditetapkan sebagai pengadaan barang/jasa strategis untuk dilakukan pengendalian secara lebih intensif;
- c. bahwa berdasarkan Pedoman Penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2026 yang disusun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat indikator mengenai Pengadaan Barang/Jasa Strategis Kabupaten Lumajang Tahun 2026 yang akan menjadi bagian dalam penilaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pengadaan Barang/Jasa Strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2026 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengadaan Barang/Jasa Strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2026, sebanyak 5 (lima) paket sebesar Rp25.903.898.490,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan kepada :

- a. Perangkat Daerah penanggung jawab paket pengadaan barang/jasa strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk :
 1. melaksanakan percepatan proses persiapan dan pemilihan penyedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. memastikan pengumuman Rencana Umum Pengadaan dan pelaksanaan pemilihan penyedia dilakukan tepat waktu;
 3. menyusun dan menetapkan dokumen persiapan pengadaan secara akuntabel dan bebas dari konflik kepentingan;

4. melaksanakan kontrak secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 5. menyusun dan melaksanakan jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa strategis secara tepat waktu; dan
 6. menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah untuk :
1. melaksanakan pendampingan terhadap proses persiapan dan pemilihan penyedia untuk paket pengadaan strategis;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa strategis; dan
 3. melaporkan perkembangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa strategis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Inspektorat Daerah untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa strategis, termasuk :
1. reviu pada tahap perencanaan dan persiapan pengadaan;
 2. pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak; dan
 3. pemberian rekomendasi perbaikan atas potensi penyimpangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 26 Maret 2026

BUPATI LUMAJANG
INDAH AMPERAWATI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR : 100.3.3.2/111/KEP/427.12/2026
 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS
 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2026

PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2026

No	NAMA PAKET PENGADAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN (Rp)
1	Rehabilitasi Jalan Rowokangkung - Kalipepe	Lumajang Membangun, meningkatkan pemerataan akses infrastruktur daerah yang berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	14.575.000.000
2	Pengadaan Kain Seragam untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Lumajang Unggul, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan serta pengembangan inovasi teknologi secara inklusif	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.754.342.906
3	Pengadaan Susu Ibu Hamil Pemberian Tambahan Nutrisi untuk Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan Anemia	Lumajang Unggul, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan serta pengembangan inovasi teknologi secara inklusif	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.447.470.080
4	Pemasangan Alat Penerangan Jalan	Lumajang Membangun, meningkatkan pemerataan akses infrastruktur daerah yang berkelanjutan	Dinas Perhubungan	2.327.220.504

No	NAMA PAKET PENGADAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN (Rp)
5	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	Lumajang Unggul, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan serta pengembangan inovasi teknologi secara inklusif	Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian	1.799.865.000
JUMLAH				25.903.898.490


 BUPATI LUMAJANG,
 INDAH AMPERAWATI